



Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan  
Telepon : ( 0357 ) 3230330  
Surel : [set.pacitan@bawaslu.go.id](mailto:set.pacitan@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>

Nomor : 069/PM.00.02/K.JI-18/02/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **IMBAUAN**

11 Februari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pacitan

Di

**PACITAN**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
10. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Pacitan **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Pacitan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022.
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan Kompetensi, Kapasitas, Integritas, dan Kemandirian serta ketrampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. Memastikan jajaran Adhoc baik PPK, PPS, dan Pantarlih dalam melaksanakan tugas, bekerja secara professional dan independen serta mematuhi prosedur, mekanisme, dan tatacara terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit);
5. Membuka aksesibilitas data salinan Form A-Daftar Pemilih, Form A-Daftar Potensial Pemilih, Form A-Laporan hasil Coklit kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang cukup kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan dan memastikan penggunaanya berfungsi dengan baik dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih;
7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam pemilihan umum;
8. Meningkatkan Koordinasi dengan berbagai stakeholder diwilayah Kabupaten Pacitan;
9. Meningkatkan Koordinasi, Komunikasi, dan kolaborasi kepada sesama penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya;

10. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
KETUA

**BERTY STEFANUS HRW, S.H**

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Jatim
2. Arsip